SERANGAN FAJAR DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

(Studi Di Desa Rukti Sedyo Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh :
VIA ANDRIYANI
NPM. 1821020120

Program Studi :
Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H /2022 M

SERANGAN FAJAR DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

(Studi Di Desa Rukti Sedyo Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)

Oleh :

VIA ANDRIYANI

NPM. 1821020120

Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)

Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H., M.A.

Pembimbing II : Fathul Mu'in, M.H.I

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M

ABSTRAK

Negara demokrasi adalah adannya hak asasi untuk berorganisasi (sosial, politik dan kemasyarakatan). Melalui politik masyarakat mengeluarkan pendapatnya dan berhak menyatakan keinginan dan cita-citanya tentang negara. Aspirasi rakyat yang dijamin oleh konstitusi oleh UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku disalurkan melalui partai-partai politik atau organisasi kemasyarakatan. Di Desa Rukti Sediyio Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur istilah *money politic* disebut dengan "Serangan fajar", hal ini seringkali terjadi ketika pemiliham umum berlangsung, untuk membuat masyarakst memilih para paslon. Istilah untuk para team sukses dari kandidat atau calon yang melakukan kampanye politik atau pembagian uang kepada masyarakat. Serangan fajar ini dilakukan ketika menjelang terbitnya matahari. Hal ini dilarang dalam UUD No 7 Tahun 2017, pasal 523 ayat 3. Rumusan Masalah sebagai berikut : (1). Bagaimana praktik serangan fajar pada pemilihan umum Kepala Daerah tahun 2020 di Desa Rukti Sedyo Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur ?. (2). Bagaimana persamaan dan perbedaan serangan fajar yang dilakukan pada pemilihan umum kepala Daerah Lampung Timur perspektif hukum Islam dan hukum positif ?. Tujuan Penelitian : (a). Untuk mengetahui praktik serangan fajar pada pemilihan umum Kepala Daerah tahun 2020 di Desa Rukti Sedyo Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur. (b). Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan serangan fajar yang dilakukan di Desa Rukti Sedyo Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur perspektif hukum Islam dan hukum Positif.

Jenis penelitian ini terkategori penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung melakukan pengumpulan data-data yang ada di lapangan, serta melakukan wawancara, observasi, dan mengambil dokumentasi yang ada di Desa Rukti Sediyo Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa serangan fajar yang dilakukan calon Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur termasuk ke dalam politik uang hal tersebut dilarang dalam hukum Islam dan hukum positif. Dalam Islam disebut dengan *risywah* (suap-menyuap) dan hal ini sudah jauh dari prinsip pemilhan umum yang harus dijalankan secara umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Persamaan dalam hukum Islam dan hukum positif yaitu keduannya memandang bahwa praktik *money politic* yang dilakukan di Desa Rukti Sedyo tersebut melanggar hukum Islam dan hukum positif. sedangkan perbedaan dari keduannya adalah dari segi sanksi yang diberikan. Dalam hukum Islam hal ini termasuk dalam *risywah* atau suap yang akan mendapatkan sanksi kelak di akhirat yang diberikan oleh Allah SWT. Sedangkan sanksi dalam hukum positif berupa hukuman moral, hukuman penjara dan denda yang harus dibayar. Dari teori ini dapat disimpulkan bahwa serangan fajar yang dilakukan di Desa Rukti Sedyo ini telah melanggar hukum baik hukum Islam dan hukum positif.

Kata Kunci : *Hukum Islam, Hukum Positif, Serangan Fajar dan Pemilihan Kepala Daerah.*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Via Andriyani
NPM : 1821020120
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "serangan fajar dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 perspektif hukum Islam dan hukum positif" studi di desa Rukti Sedyo Kecamatan Raman Utara Kabupateen Lampung Timur adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut fotenote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya tulis ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juli 2022
Penulis,

Via Andriyani
NPM. 1821020120

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Jl.Let.Kol.H,Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp(0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Serangan Fajar Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Perspektif Hukum Islam dan Hukum Poistif
Nama : Via Andriyani
NPM : 18210202120
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Maimun, SH.M.A	**Dr.Fathul Mu'in, M.H.I**
NIP. 196003291987031003	**NIP.198505102020121007**

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Tata Negara

Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp(0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Serangan Fajar dalam Pemilihan Kepada Daerah Tahun 2020 Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. (Studi di Desa Rukti Sedyo Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur).** Disusun oleh, Via Andriyani, NPM : 1821020120, program studi Hukum Tata Negara. telah diujikan dalam sidang Munaqosah **Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung** pada Hari/Tanggal :

TIM MUNAQOSAH

Ketua : **Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I** (.....)

Sekertaris : **Nur Rahmah, S.H.I., M.H** (.....)

Penguji I : **Marwin, D.H., M.H** (.....)

Penguji II : **Dr. Maimun, S.H., M.A** (.....)

Penguji III : **Dr. Fathul Mu'in, M.H.I** (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS SYARIAH UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Dr. Eva Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di Lambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba’	b	Be
ت	ta’	t	Te
ث	ṡa’	ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	kha	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	żal	ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	ra’	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)

ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘_	Apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qof	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha’	h	Ha
ء	hamzah	_’	Apostrof
ي	ya’	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (“).

2. Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoflog dan vocal rangkap atau diftong.

Vocal tanggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, teransliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	*Fathah*	A	A
اِ	*Kasrah*	I	I
اُ	*Dammah*	U	U

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
يَْ	Fath◌َah dan ya	Ai	A dan I
وَْ	Fath◌َah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ:*haula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ى. . . اَ. . .	*fath*ِ*ah* dan *alif*	ā	a dan garis di atas
ِى	*Kasrah dan ya*	ī	i dan garis di atas
ُو	*d*ِ*ammah* dan *wau*	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيْلَ : qīla

يَمُوْتُ : yamūtu

4. *Ta marbūtah*

Transliteratūr untuk *ta marbūtah* ada dua yaitu, ta marbūtah yang hidup aatau mendapat harkat *fath*ِ*ah, kasrah,* dan *ḍammah,* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang

terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : اَلْحِكْمَةٌ

5. ***Syaddah (Tasydīd)***

Syaddah atau tasydīd yang dalam system tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : rabbanaā

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *(alif lam ma'rifah)*. Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis dengan terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya :

اَلْبِلاَ دُ : al-bilādu

MOTTO

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah SWT. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah SWT akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

(Qs Sad: 26)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada :

1. Orang tuaku, bapak Paimin dan Ibu Parti atas segala pengorbanan, perhatian, kasih saying, nasihat, serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkah dalam menggapai cita-cita dan harapan.
2. Saudara-saudara dan kerabat dekat yang telah memberikan kasih sayang, pengertian, dan keceriaan disaat penulis mulai kehilangan semangat dan ketika bosan dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Almamater Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik, mengajarkan, serta mendewasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik.

RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Via andriyani, dilahirkan dalam keadaan normal pada tanggal 8 Juli 1999 di Desa Rukti Sedyo Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Tmur Provinsi Lampung. Buah pernikahan dari bapak Paimin dan Ibu Parti yang bertempat tinggal di Desa Rukti Sedyo Kecamatan Raman Utara.

Pendidikan Dasar dimulai di Taman Kanak-kanak (TK) lpm Rukti Sedyo lulus pada tahun 2006, Sekolah Dasar Negeri (SD) 2 Rukti Sedyo, tamat pada tahun 2012. Melanjutkan Pendidikan menegah pertama pada sekolah Madrasah Tsanawiyah dan lulus pada tahun 2015. Melanjutkan Pendidikan ke jenjang menengah kejuruan pada Mdrasah Aliyah Negeri (MAN) I Lampung Timur selesai pada tahun 2018. Pada tahun yang sama kemudian melanjutkan pendidikan tinggi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil program studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan pernah tinggal di Ma'had Al-Jami'ah Uin Raden Intan Lampung. Organisasi yang pernah penulis tekuni di waktu perkuliahan adalah organisasi eksternal Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau yang sering disebut dengan PMII. Dan mengikuti organisasi internal yaitu Law Debate Community yang ada di fakultas Syari'ah. Dan sempat menjabat sebagai Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara tahun 2020 sampai dengan selesai.

Bandar Lampung, Juli 2022
Penulis,

Via Andriyani
NPM. 1821020120

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan hidayah serta inayah, ilmu pengetahuan, dan petunjuk nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat beserta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyan hingga zaman yang terang benderang saat ini.

Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada program stara satu (SI) jurusan Hukum Tata Negara fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang berjudul "Serangan Fajar Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Lampung Timur Tahun 2020 Hukum Islam dan Hukum Positif " (Studi di Desa Rukti Sedyo Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur). Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan, semata-mata karena keterbatasan kemampuan pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas untuk peneliti menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung beserta jajaranya yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
3. Bapak Frenki, M.Si., selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara dan beserta jajarannya yang telah memberikan petunjuk dan arahan serta izin kepada penulis selama penelitian berlangsung.
4. Bapak Dr. Maimun S.H. M.A., selaku pembimbing I dan Bapak Fathul Mu'in, MHI,. Selaku pembimbing II penulis

ucapkan terima kasih yang telah meluangkan waktu, sarta, perhatian, bimbingan, nasihat dan ilmunya untuk mengarahkan dan memotivasi penulis.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung.
6. Terima kasih untuk Dosen, Musrif dan Musrifah Ma'had Al- Jami'ah Uin Raden Intan Lampung yang sudah memberikan tempat belajar dan pengalaman selama satu tahun kuliah di UIN Raden Intan Lampung.
7. Bapak Saleh selaku Kepala Desa Rukti Sedyo Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur beserta jajaran perangkat Desa saya mengucapkan terimakasih karena sudah diberikan kesempatan untuk melakukan penelitian di Desa Rukti Sedyo ini.
8. Masyarakat Desa Rukti Sedyo yang sudah bersedia membantu dalam informasiyang penulis butuhkan sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
9. Teman-teman seorganisasi, teman sekontrakan dan teman-teman kelas yang membantu penulis dalam belajar baik dalam keadaan ada uang dan sampai tidak ada uang, dari mulai tidur sampai tidur kembali penulis mengucapkan banyak terima kasih.
10. Untuk orang-orang yang sudah menyakiti penulis di saat sedang mengerjakan skripsi penulis ucapkan banyak terima kasih dengan kehadiranya sempat menjadi tempat singgah dimasa kepusingan mengerjakan skripsi.

Akhirnya dengan iringan terimakasih penulis memanjatkan doa kehadirat Allah SWT, semoga jerih payah dan amal bapak dan ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amiiin.

Bandar Lampung, Juli 2022

Penyusun,

Via Andriyani

NPM. 1821020120

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **ii**
ABTRAK ..... **iii**
SURAT PERNYATAAN ..... **v**
PERSETUJUAN ..... **vi**
PERNYATAAN ..... **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **viii**
MOTTO ..... **xiii**
PERSEMBAHAN ..... **xiv**
RIWAYAT HIDUP ..... **xv**
KATA PENGANTAR ..... **xvi**
DAFTAR ISI ..... **xix**
DAFTAR GAMBAR ..... **xxi**
DAFTAR TABEL ..... **xxii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xxiii**
BAB I PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul 1
B. Latar Belakang Masalah 3
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian 7
D. Rumusan Masalah 8
E. Tujuan Penelitian 9
F. Manfaat Penelitian 9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 10
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Pembahasan 22

BAB II LANDASAN TEORI

A. Serangan Fajar Perspektif Hukum Islam 24
1. Pengertian Serangan Fajar 24
2. Dasar Hukum Serangan Fajar Perspektif Hukum Islam 26
3. Peran Ulama dalam Mengantisipasi

Serangan Fajar 40
B. Serangan Fajar dalam Pemilu Perspektif Hukum Positif.....50
1. Sanksi Serangan Fajar Menurut Hukum Positif.....51
2. Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Menerima Serangan Fajar 58

BAB III DESKRIPSI DAN DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Rukti Sedyo 65
1. Sejarah Desa Rukti Sediyo.....65
2. Keadaan Geografis Desa Rukti Sedyo 67
3. Visi dan Misi Desa Rukti Sedyo 72
B. Budaya Serangan Fajar di Desa Rukti Sediyo 75

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Serangan Fajar di Desa Rukti Sedyo 87
B. Praktik Serangan Fajar Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.....90
C. Perbandingan Serangan Fajar dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif 97

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 103
B. Rekomendasi 104

DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1. Wawancara Bersama Informan yang Menerima
Serangan Fajar 114

DAFTAR TABEL

1. Tabel Transliterai Arab-Indonesia.....56
2. Tabel 1. Nama Kepala Desa Rukti Sedyo 66
3. Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 68
4. Tabel 3. Jumlah Agama di Desa Rukti Sedyo 69

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 2. Surat Izin Riset dari Desa Rukti Sedyo. 116
2. Lampiran 3. Surat Izin Riset dari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. 117
3. Lampiran 4. Surat Keterangan Wawancara. 118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal dalam penulisan penelitian guna memperoleh dan untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan skripsi, dibawah ini penulis akan mendefinisikan kata-kata yang terdapat dalam skripsi ini dengan judul : serangan fajar dalam pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 perspektif hukum Islam dan hukum positif *(Studi di Desa Rukti Sediyo, Kecamatan Raman Utara, Kabupataen Lampung Timur).* Oleh karena itu diberikan penjelasan istilah-istilah adalah sebagai berikut :

1. Serangan Fajar adalah perbuatan menyerang (menyerbu) atau serbuan. Serangan fajar ialah istilah untuk para team sukses dari kandidat atau bakal calon yang melakukan kampanye politik atau pembagian uang kepada masyarakat atau anggota DPR agar mendukung kandidatnya. Serangan fajar ialah suap dalam konteks pemilihan umum. Istilah ini popular di orde baru dilakukan oleh oknum tertentu dihari pemilihan umum untuk membagikan uang atau sembako.[1]
2. Pemilihan ialah suau proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Pemilihan umum juga sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara kesatuan Republik

[1] Sonny Wibisono, "Serangan Fajar, Message Of Monday," n.d., Diakses Pada Tanggal 7 Juli 2021, http://www.sonnywibisono.com/m/Message-Of-Monday/Serangan-Fajar.

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Neagara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Kepala Daerah adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.[2]
4. Perspektif adalah suatu "cara atau sudut pandang tentang suatu peristiwa".
5. Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata hukum dan Islam kedua hal tersebut sebuah kata yang terpisah yang merupakan kata dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur'an juga berlaku dalam bahasa Indonesia yang hidup dan dipakai. hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.[3] Hukum Islam secara formal dan materil menggunakan corak dan pendekatan keislaman dan hukum Islam dalam proses taqnin mutn hukum yang mana asas dan prinsipnya menjiwai disetiap produk hukum, hukum Islm dalam bentuk formil dan materil ditransformasikan secara *persuasive source* dan *authority source*.[4]
6. Hukum positif adalah sebuah aturan yang berlaku pada suatu Negara.dalam hal ini adalah hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum positif yaitu hukum yang berlaku

---

[2] *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Ayat 1 Tentang Pemerintahan Daerah*, n.d.

[3] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Jakarta: Kencana, 2011), 6.

[4] Sumarni, "Kedudukan Hukum Islam Dalam Negara Republik Indonesia," *Al-'Adalah* Vol. X (2012): 447–58.

sekarang dalam suatu masyarakat tertentu bagi daerah tertentu[5].

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah tersebut dapat ditegaskan bahwa yang dimadsudkan dengan judul skripsi ini adalah pemilihan kepala Daerah yang dilakukan dengan cara serangan fajar atau yang dikenal dengan *money politic* dan telah melanggar peraturan dalam hukum Islam dan hukum positif.

B. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan instrument penting dalam demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilihan umum berfungsi sebagai alat penyaring politikus-politikus yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan. Namun untuk saat ini Demokrasi di Indonesia sudah banyak ternodai oleh sekelompok oknum yang menginginkan jabatan dalam kepemerintahan dengan cara cepat.

Desa Rukti Sediyo Kecamatan Raman Utara merupakan salah satu Desa yang terletak di kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung. Di desa ini terjadi sebuah permasalahan dalam setiap diadakannya pemilihan umum yaitu serangan fajar pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, hal ini banyak terjadi penyimpangan dalam berkampanye.

Serangan fajar seringkali disebut dengan politik uang *(money politic)* dalam hal ini team sukses dari calon Bupati dan Wakil Bupati memberikan uang atau sembako kepada masyarakat di pagi hari, biasanya pada hari pemilihan dilakukan dengan tujuan untuk memenangkan paslonnya. Serangan ini tidak diduga-duga oleh masyarakat bahkan

---

[5] Irwantoni, *Buku Daras, Ilmu Hukum Seni Pengantar Ilmu Hukum* (Bandar Lampung: Puskima Fakultas Ushuludin, 2009), 101.

tidak semua kalangan masyarakat menerima suap berupa uang atau sembako tersebut, hal tersebut sudah melanggar peraturan pemerintah dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pasal 523 ayat 3, yang berbunyi *"setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau memberi materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36. 000.000.00 (tiga puluh enam juta rupiah)".*

Indonesia adalah salah satu Negara yang menganut sistem demokrasi.[6] Indonesia sebagai Negara yang besar mengedepankan demokrasi sebagai tonggak perjalanan kehidupan bernegara. Pemilihan umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil guna menghasilkan pemerintah Negara yang demokratis berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat (2) *"kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang".*[7] Pemilihan umum yang dilakukan di Desa Rukti Sediyo Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur telah melanggar peraturan pemerintah dan di larang dalam agama Islam. Karena serangan fajar ini termasuk ke dalam kasus suap yang dilakukan secara sengaja oleh team sukses calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur.

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai

---

[6] Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2006), 51.

[7] Sekertaris Jendral MPR RI, *UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta, 2018), 4.

kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan Negara, karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Pemilhan umum *(pemilu)* merupakan instrument penting dalam demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilihan umum berfungsi sebagai alat penyaring "politukus-politikus" yang akan mewakili dan membawa suara rakyat didalam lembaga perwakilan, mereka yang terpilih dianggap mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik. Oleh sebab itu adanya partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Hal ini dimadsudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberi jalan kompromi bagi pendapat yang berlawanan, serta menyediakan sarana sukses kepemimpinan politik secara sah dan damai. *Money poltic* atau yang sering disebut dengan politik uang dalam pilkada akhir-akhir ini menjadi salah satu yang mendapat perhatian dikalangan politik. Politik uang dilakukan untuk memperoleh suara yang banyak dan menguasai suara dalam pilkada.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana korupsi pasal 5 ayat (1) terdapat kemiripan antara korupsi dan *risywah*, dimana korupsi didefinisikan dengan "Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggaran Negara, di mana pegawai Negeri atau penyelenggaraan tersebut supaya berbuat atau berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.[8]

Dalam Islam tidak ada sistem politik yang secara spesifik penjelasannya akan tetapi dalam totalitas ajaran

[8] *Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 35.

dalam Al-Qur'an dan hadis mengajarkan seluruh aspek kehidupan termasuk kepemimpinan dan pengangakatan pemimpin. Islam adalah agama yang mampu menempatkan diri dalam ruang dan waktu dimana serta kapan dia berada. Bahkan Islam mewajibkan umat Islam untuk mengangkat seorang pemimpin dalam suatu Negara yang akan mengatur kesejahteraan dan mengayomi masyarakat dalam kepemimpinanya.[9] Oleh sebab itu sebagai umat beragama harus bisa memilih pemimpin yang bisa memeberikan kemaslahatan untuk umatnya, dan hal ini bisa dilihat mulai dari proses pemilihannya jika dalam pemilihan sudah melakukan suap baik berupa uang atau melanggar peraturan pemerintah dan dilarang dalam hukum Islam.

Siyasah Dusturiyah dikatakan sebagai bagian *fiqih siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara, yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai dasar yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan pembagian kekuasaan. Hal ini tidak terlepas dari dua pokok yaitu yang pertama, dalil-dalil kully, baik ayat Al-Qur'an maupun hadis, *māqāsid āl-syariah*, dan ajaran agama Islam dalam mengatur masyarakat. Kedua aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruh.[10]

Penelitian ini bermula dari kegelisahan penulis mengenai praktik seragan fajar yang dilakaukan di Desa Rukti Sedyo dalam setiap kali dilakukan pemilihan umum dan hal ini sudah tidak sesuai dengan tataran teori yang dijelaskan diatas tersebut, yang menyebutkan bahwa dilarangnya melakukan *riyswah* atau suap baik yang

---

[9] Dzajuli. A, *Fiqih Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syaria* (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2003), 59.

[10] *Konsep Siyasah Dusturiyah Dalam Fiqih Siyasah*, n.d., 59, Digilib.uinsby .ac.id. bab II. Pdf, 24-26, akses 22 Oktober 2015.

menerima dan yang memberi hal ini juga dilarang dalam hukum Indonesia. Praktik serangan fajar ini sudah menjadi tradisi dalam masyarakat desa karena ini sangat menguntungkan bagi sebagian masyarakat baik yang mengetahui akan larangan *money politic* atau yang tidak mengetahuinnya.

Dengan adanya kegelisahan penulis masalah ini penting untuk diteliti kebenarananya. Penelitian ini sebagai argumen masalah penting untuk di teliti : *pertama*, mengubah sistem politik yang ada di Desa Rukti Sedyo Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur akan pentingnya melakukan politik yang umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. *Kedua*, menganalisis persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum positif pada praktik serangan fajar dalam pemilihan umum di Desa Rukti Sedyo Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka ruang lingkup pembahsan dan kajiannya difokuskan pada serangan fajar dalam pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 perspektif hukum Islam dan hukum positif studi di Desa Rukti Sediyo Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut

a. Pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang serangan fajar dalam pemilihan umum Kepala Daerah Lampung Timur ini tidak sesuai dengan peraturan dalam hukum Islam dan hukum positif.
b. Dalam pemilihan umum Kepala Daerah Lampung Timur melakukan suap berupa uang dan sembako

yang diberikan kepada masyarakat di pagi hari dan disebut dengan serangan fajar, hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif.

c. Pandangan hukum Islam terhadap pemilihan umum yang dilakukan dengan cara serangan fajar atau *money politic* yang terjadi di Desa Rukti Sedyo Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.

d. Implementasi dalam hukum Islam dan hukum positif dalam pemilihan umum kepala daerah tahun 2020 di Desa Rukti Sedyo Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.

2. Sub Fokus Penelitian

Agar penelitian ini terarah tidak terjadi kesalah fahaman, maka penulis perlu adanya pembatasan masalah yang diteliti. Fokus terkait permasalahan yang muncul, maka penulis membatasinya yaitu :

a. Pandangan hukum Islam terhadap serangan fajar dalam pemilihan kepala daerah Tahun 2020. Di Desa Rukti Sediyo Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.

b. Pandangan hukum positif terhadap *money politic* yang dilakukan dengan cara serangan fajar dalam pemilihan Kepala Daerah Lampung Timur Tahun 2020. Di Desa Rukti Sediyo Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lmpung Timur.

D. Rumusan Masalah

Uraian yang terdapat di latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik serangan fajar pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Desa Rukti Sedyo

Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur ?

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan serangan fajar pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 perspektif hukum Islam dan hukum positif ?.

E. Tujuan penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai berdasarkan pada rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik serangan fajar pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Desa Rukti Sedyo Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan serangan fajar pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 perspektif hukum Islam dan hukum positif.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah melakukan penelitian. Manfaat ini dapat berupa manfaat secara teoritis dan secara praktis dan masyarakat secara keseluruhan.

1. Manfaat Teoritis

   Sebagai bahan memperoleh informasi mengenai serangan fajar dalam pemilihan umum baik dalam perspektif hukum Islam maupun dalam hukum positif. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya serta sebagai ilmu pengentahuan dalam bidang Hukum Tata Negara mengenai Serangan Fajar yang berupa politik uang yang dilakukan di Desa Rukti Sedyo.

2. Manfaat Praktis
   a. Bagi Masyarakat

Dapat berguna sebagai ilmu pengetahuan masyarakat Desa Rukti Sedyo menegenai serangan fajar dengan *money politic* dan diharapkan mampu menambah wawasan masyarakat mengenai serangan fajar berupa politik uang perspektif hukum Islam dan hukum positif.

b. Bagi UIN Raden Intan Lampung

Sebagai transkip laporan penelitian dan diharapkan dapat memberikan kontribusi baru untuk mahasiswa dan bermanfaat serta menambah ilmu pengetahuan dan pemberdayaan perpustakaan UIN Raden Intan Lampung khususnya fakultas syariah di jurusan Hukum Tata Negara.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Praktik politik uang dengan serangan fajar pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang mencederai demokrasi dan menimbulkan permasalahan baik sebelum terjadinya pemilihan maupun sesudahnya. *Money politic* merupakan suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya menjalankan haknya sebagai pemilih atau tidak menjalankan haknya pada saat pemilihan umum berlangsung.

Dalam hal ini peneliti mengambil beberapa Skripsi yang telah melakukan penelitian yang sama sebagai penelitian terdahulu yang relevan :

1. Syamsul Hadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012 dalam skripsinya yang berjudul "Kriteria *money politic* dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam".[11] Dalam penelitian ini, penulis mengunakan metode *library research* dengan deskriptif analitik dan

[11] Syamsul Hadi, *Kriteria Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga, 2012).

pendekatan normatif. Penulis menjelaskan beberapa poin di antarannya mengenai *money politic*, hibah, hadiah dan shadaqah sebagai bahan pembeda untuk mengetahui kriteria *money politic* itu sendiri. *Money politic* merupakan kejahatan yang terselubung dan juga merupakan salah satu penyakit yang ada pada masyarakat dan dapat merusak tradisi dan budaya yang ada di masyarakat. Bahkan mentalitas (kesadaran) bangsa, terutama generasi muda menjadi semakin terpuruk. Di Indonesia *money politic* telah menjadi penyakit yang sudah sangat kronis, karena sudah membudaya dalam kehidupan masyarakat. Hasil dari penelitian ini yaitu *money politic* dalam pemilu (pemilihan umum) termasuk kedalam kategori *risywah muharramah* yang di haramkan bagi penerima dan pemberi karena pemberi dan penerima sudah jelas merealisasikan kecurangan yang tidak dibenarkan oleh syara'. Dibolehkan oleh pihak pemberi adalah salah satu calon yang layak untuk menjadi pemimpin, sedangkan bagi pihak penerima tetap dihukumi haram.

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama membahas mengenai politik uang yang yang termasuk ke dalam kategori *risywah muharramah* atau suap menyuap. Perbedaannya terdapat pada pembahasanya yaitu penulis mengambil mengenai politik uang yang dilakukan dengan serangan fajar perspektif hukum Islam dan hukum positif sedangan penelitian di atas mengunakan perspektif hukum Islam.

2. Jonasmer Simatupang dan Muhammad Subekhan dalam jurnal yang berjudul "Pengaruh Budaya Politik uang dalam pemilu terhadap keberlanjutan Demokrasi

Indonesia".[12] Dalam seminar hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2018. Membahas mengenai *money politic* atau politik uang merupakan praktik illegal dalam pemilihan umum yang dapat mempengaruhi partisipan pemilihan umum dnegan iming-iming imbalan tertentu dan seolah-olah mendapat intimigasi kuat dari rakyat. Masyarakat yang sudah mendaftar ikut serta dalam pemilihan umum apakah mereka ikut berpatisipasi, mencoblos, atau golput dan memilih karena adanya politik uang. Fenomena ini muncul dalam transisi demokrasi Indonesia. Dalam penelitian ini juga memahas mengenai strategi pelaksanaan politik uang seperti serangan fajar dan mobilisasi masa serta pengaruhnya terhadap keberlanjutan demokrasi Indonesia.

Persamaan dengan penelitian ini dengan penulis adalah pada bagian metode atau strategi dalam pelaksanaan politik uang yaitu dengan serangan fajar yang sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Perbedaan dari penelitian diatas adalah penelitian penulis mengunanakan metode *field research* sedangkat penelitian diatas mengunakan metode *library research* dan membahas politik uang persepektif fiqh siyasah dan membahas mengenai pengaruh dari politik uang serta keberlanjutan demokrasi di Indonesia.

3. Mat Supriansyah UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah tahun 2017 dalam skripsinya yang berjudul "*money politic* dalam pemilihan umum Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang".[13] yang menjelaskan tentang hukum *money politic* dipandang

---

[12] Jonasmer Simatupang & Muhammad Sukhan, "Pengaruh Budaya Politik Uang Dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia," *Seminar Hukum Universitas Negeri Semarang* 4 (2018).

[13] Mat Supriyansyah, *Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang* (Lampung: UIN Radeng Intan, 2017).

dari hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Macam-macam penyebab dari *money politic* serta menjelaskan tentang persamaan hukum Islam dan Undang-Undang mengenai hukum *money politic* serta sanksi yang diterima bagi pelaku atau oknum yang terlihat dengan *money politic*. Kemudian menjelaskan bahwa hukum Islam dan hukum positif memandang *money politic* sebagai perbuatan yang dilarang dan akibat dari perbuatan tersebut pelaku dapat dihhukum oleh hakim sesuai Undang-Undang yang berlaku. Perbedaan keduannya memandang politik uang tidak terlalu ekplisit yakni sumber hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis sedangkan Undang-Undang bersumber dari manusia atau peraturannya dibuat oleh manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *library research*, bersifat Komperatif serta menggunakan pendekatan yuridis normative. Kesimpulan dalam penelitian ini yakni hukum Islam dan hukum positif memandang *money politic* yaitu sama-sama haram dan dilarang dalam pemilu. Dalam Islam *money politic* disesbut dengan *risywah* dan dilarang oleh syari'at.

Persamaan dengan penelitian yang akan dibuat oleh peneliti adalah sama-sama membahas *money politic* menurut hukum positif. Perbedaan penelitian diatas dengan penulis adalah penelitian diatas membahas *money politik* menurut hukum Islam dan menggunakan penelitian *library research* sedangkan penulis menggunakan penelitian *field research* dan menggunakan perspektif hukum Islam.

1. Fathul Mu'in "Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2019 dengan judul jurnal "Pandangan hukum Islam terhadap Demokrasi Pemilihan Kepala Desa". Dalam hukum Islam menjelaskan politik uang

dikaitkan dengan perbuatan suap/sogok atau *risywah* terlarang dalam bentuk hadiah yang diberikan kepada orang lain dengan mengharapkan imbalan tertentu yang bernilai lebih besar. hukum Islam menggangap politik uang tersebut sebagai rezeki musiman.[14]

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah keduannya memebahas mengenai politik uang baik menurut hukum Islam dan sumber lainnya, dan larangan melakukan suap atau *risywah* meneurut hukum Islam. Perbedaan dari keduanya adalah politik uang yang dilakukan oleh penelitian terdahulu adalah politik uang ketika pemilihan Kepala Desa, sedangkan yang penelitian ambil adalah membahas mengenai politik uang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilasanakan. Agar sistematis dan akurat dalam mencapai tujuan maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan *(field research)*, yaitu mengadakan penelitian dengan cara wawancara atau berdialog dengan objek penelitian. Menurut Kartini Kartono, metode

[14] Fathul Mu'in, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Demokrasi Pemilihan Desa.*, n.d., 231–47.

penelitian dapat diartikan sebagai "cara-cara berfikir dan untuk mencapai tujuan penelitian.[15]

Maka dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara yang digunakan dalam mengadakan suatu penelitin yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakaukan untuk mendapatkan informasi data secara akurat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti.[16]

Selain penelitian lapangan yang dilakukan penelitian ini juga menggunakan penelitian *normatif*, *empiris* dan *integrasi* sebagai salah satu pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai buku yang ada di perpustakaan dan lainnya yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk di teliti.

Penelitian mengunakan metode *normatif*, *emipiris* dan *integrasi* merupakan gabungan dari metode penelitian lapangan dan pustaka yang berisikan metode pengumpulan data dengan pustaka disebut dengan *normatif* dan *empiris* menggunakan penelitian lapangan yang berupa wawancara, survey, angket dan lainya, sedangkan metode *integrasi* yaitu mengunakan keduanya yaitu mengunakan metode

---

[15] Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. Ke-7 (Bandung: Mandar Maju, 2009), 20.

[16] Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Sekripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 22.

normatif dan metode *empiris* (pustaka dan lapangan).[17]

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis komperatif. Penelitian komperatif merupakan jenis penelitian deskriptif yang berusaha mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya maupun munculnya suatu fenomena atau kejadian tertentu. Metode komperatif adalah suatu hal yang bersifat dapat diperbandingkan dengan suatu hal lainnya.[18]Karena ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenoma-fenomena apa adanya. Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur.[19] Metode penelitian ini bersifat *"expost facto"*, yang artinya data dikumpulkan sesudah peristiwa atau isu yang diteliti terjadi. *Expost facto* merupakan penelitian empiris yang sistematis yang mana peneliti tidak mengendalikan variable bebasnya secara langsung, berusaha menggambarkan dan menginterprestasikan objek apa adanya sehingga memperoleh intisari sesuai dengan apa yang terjadi dan nantinya akan di peroleh kesimpulan sesuai dengan hasil yang diteliti,

---

[17] Akh Minhaji, *Strategies For Social Research The Metodological Imagination In Islamic Studies*, Sunan Kali (Yogyakarta. Jl. Laksda Adisucipto: Sunan Kalijaga Press, n.d.), 47.

[18] Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 18.

[19] Sudaryono, *Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Methode/Sudaryon*, Ed. 2. (Depok: Rajawali Pers, 2019), 88.

yang berkaitan dengan serangan fajar dalam pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 perspektif hukum Islam Dan hukum positif. (Studi Di Desa Rukti Sediyo Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur).

2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis-jenis Data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber pertama berupa hasil wawancara dan informasi, dalam hal ini peneliti dapat memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrument yang telah ditetapkan. Sedangkan informan yang dimadsud dalam hal ini adalah masyarakat yang terlibat dalam kasus ini yaitu masyarakat di Desa Rukti Sediyo Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur. Bahan hukum yang dapat digunakan yaitu bahan hukum yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.[20] Dalam tulisan ini dapat berupa Al-Qur'an, hadis, Undang-Undang pemilihan umum dan kitab Undang-Undang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder umumnya berupa dokumen, buku, skripsi, makalah, artikel, internet, jurnal. Adapun teknik pengumpulan

[20] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: pt. Citra Aditya Bakti, 2004), 133.

yang dilakukan dengan cara membeca, merangkum, serta mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainnya.[21] Dalam hal ini populasinya adalah masyarakat Desa Rukti Sediyo Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur. Populasi yang ada di Desa Rukti Sediyo terdapat 2.961 jiwa dan 942 kepala keluarga.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlahdan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Penentuan sampel perlu dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan data yang benar, sehingga kesimpulan yang diambil dapat dipercaya. Dalam pengambilan sampel ini penulis mengambil metode *sampel random sampling* (pengambilan nilai secara acak) peneliti mengambil teori dari Arikuto yang dengan memakai 1 % dengan total sampel 30 orang dengan rumus. 2.961 jiwa X 1/100 % = 30 orang. Sampel yang diambil oleh peneliti adalah 30 orang responden yang akan diwawancarai untuk mendapatkan data penelitian yang akan di teliti.

4. Metode Pengumpulan Data

---

[21] Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015), 120.

a. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran rill suatu peristiwa atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Observasi dilakukan di Desa Rukti Sediyo Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lmpung Timur.

b. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.[22] Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menyiapkan beberapa daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada narasumber untuk mendapat data yang akurat dan tidak menyimpang dari pembahasan yang akan diteliti. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ditujukan kepada masyarakat yang menerima suap baik berbentuk uang maupun sembako Desa Rukti Sedyo Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.[23] Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan

---

[22] Riduan, *Belajar Mudah Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005), 222.

[23] Sudaryono, *Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Methode/Sudaryon*, 229.

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan kebijakan. Teknik dokumentasi ini mencari data tentang hal-hal yang bersangkutan dengan permasalahan berupa catatan, buku, surat kabar atau Koran, jurnal dan lainnya yang seesuai dengan permasalahan.

5. Metode Pengelolahan Data

Pengolahan data adalah memilih secara hati-hati, menyusun dan mengatur data yang tepat dan relevan berkautan dengan masalah yang di teliti. Pengelolahan data ini adalah bagian yanga sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengelolahan data maka data tersebut dapat memebrikan jalan keluar dalam pemecahan suatu permasalahan dala suatu penelitian. Data mentah yang telah diperoleh perlu dipecah dalam kelompok-kelompok, dikategorikan, dilakukan manipulasi serta diperas dengan sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang di teliti. Ada beberapa tahapan dalam mengumpulkan data diantaranya yaitu :

1. *Editing* (Pemeriksaan Data)

   Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.[24]

2. *Classifying* (Klarifikasi)

   Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan

[24]Abu Achamd dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

pencatatan langsung dilapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh menjadi mudah dibaca dan dapat diapahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperoleh peneliti.[25]

3. *Concluding* (Kesimpulan)

Kesimpulan yaitu langkah yang terakhir untuk proses pengelolahan data. Kesimpulan ini yang menjadi sebuah data terkait objek penelitian.

6. Analis Data

Analisis data yaitu mengelompokan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data yang penting untuk dipelajari.[26] Setelah keseluruhan dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data menggunakan metode berfikir deduktif yang berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang kongrit. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif komperatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan yang diteliti secara objektif. Analisis komperatif yaitu suatu metode yang membandingkan dua atau lebih tokoh atau aliran, yang menelaah kesamaan atau perbedaan. Dengan cara

---

[25] Lexy Moleong, *Metode Pnelitian Kuaitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 104–5.

[26] Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006). 59

membandingkan dalam dua sistem hukum yang berbeda mengenai permasalahan yang sama, dengan tujuan menemukan persamaan dan perbedaan dalam kedua hukum tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulis dapat memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlukan penyusunan penelitian dengan sedemikian rupa sehingga mendapatkan hasil penelitian yang baik, sesuai dan mudah untuk dipahami. Penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB pertama, merupakan bagian pendahuluan yang didalamnya berisi mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masakah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang lelevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB kedua, pada bab ini memuat penjabaran mengenai teori dan buku-buku serta jurnal yang relevan dengan judul yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini.

BAB ketiga, merupakan bagian yang memuat penjabaran mengenai deskripsi objek penelitian yang didalamnya berisi tentang gambaran umum objek penelitian dan penyajian fakta dan data penelitian.

BAB keempat, merupakan analisis penelitian yang meliputi analisis data penelitian dan temuan penelitian.

BAB kelima, merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran

BAB II
LANDASAN TEORI

Indonesia merupakan Negara Demokrasi yang mana melibatkan seluruh rakyat Indonesia terutama pada pemilihan umum. *Money politic* adalah suatu upaya untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan, tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih. Keberadaan Negara demokrasi di Indonesia diatur dalam UUD 1945. Sifat demokrasi masih sangatlah tergantung pada pada kebijakan politik yang ada. Dalam pembukaan UUD ayat 4 pancasila dirumuskan bahwa demokrasi dipimpin oleh kearifan dalam musyawarah atau representative dengan demikian demokrasi pancasila adalah demkrasi musyawarah. Demokrasi yang baik didasarkan pada prinsip jujur dan adil. Namun dalam implementasinnya dalam demookrasi seringkali terdapat penyimpangan salah satunya adalah dalam pilkada.[27] Unsur lain dari dalam demokrasi adalah adanya partai politik yang memiliki peran yang sangat strategis terhadap proses demokrasi sebagai struktur kelembagaan politik yag bertujuan untuk mendapatkan kekukasaan dan kedudukan politik di sebuah Negara. Partai politik merupakan wadah bagi penampungan aspirasi rakyat.[28] Politik uang *(money politic)* dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan atau iming-iming tertentu kepada seseorang. Tindakan ini bisa terjadi dalam jangkauan yang luas, mulai dari pemilihan kepadal desa sampai pemilihan umum Negara. Politik uang ini diartikan juga sebagai transaksi jual beli

[27] F. Khairazi, "Implementasi Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal Inovatif* 8 (n.d.): 72-94.

[28] A. Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi*, Ed 1 (Jakarta: Kencana, 2017), 95–96.

suara pada proses politik dan kekuasaan. Politik uang ini ada beberapa macam bentuk yaitu, *pertama*, berbentuk uang sebagai sumber daya yang paling dibutuhkan oleh masyarakat jhususnya untuk maasyarakat kalangan kelas bawah yang menjadi acuan bagi transaksi atau sebagai alat tukar menukar. *Kedua*, berbentu fasilitas umum hal ini sangat menguntungkan rakyat secara personal dapat digunakan untuk membangun jalan, pembangunan masjid, bahkan pembangunan pondok pesantren dengan memberikan bantuan berupa semen dan alat bangunan lainnya.

Serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan bentuk politik uang dalam rangka untuk membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan pasangan calon untuk menduduki jabatan tertentu di pememrintahan. Sasaran utama dari serangan fajar ini adalah masyarakat kalangan kelas bawah. Bentuk politik uang yang dilakukan adalah dengan cara membagi-bagikan uang menjelang hari pelaksanaan pemilihan umum dengan tujuan agar masayarakat memilih partai tertentu:

A. Serangan Fajar Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Serangan Fajar

Serangan fajar adalah suatu cara yang dilakukan oleh seseorang yang mencalonkan diri sebagai seorang pejabat demi memperoleh sebuah kemenangan. Serangan fajar biasanya terjadi pada malam hari sampai fajar tiba, biasanya para calon pejabat menginstruksikan kepada simpatisan atau tim suksesnya untuk membagikan uang kepada masyarakat baik itu masyarakat menengah keatas, maupun masyarakat menengah kebawah hal itu dilakukan secara terstruktur dan masif demi memperoleh kemenangan. Serangan fajar ialah istilah untuk para team

sukses dari kandidat atau bakal calon yang melakukan kampanye politik atau pembagian uang kepada masyarakat atau anggota DPR agar mendukung kandidatnya,[29] dilakukan di pagi hari (waktu fajar) sesaat dilakukan sebelum pemilihan strategi politik uang yang dilakukan oleh peserta pemilu yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran politik uang dalam pemilu, sebab biasanya serangan fajar dilakukan pada saat hari tenang serta tindakan yang dilakukan ialah membagi-bagikan uang, sembako dan bentuk materi lain memiliki nilai ekonomi kepada pemililh untuk memilih salah satu pasangan atau bahkan membeli surat suara yang potensial menurut penilaian pasangan calon tertentu bukan menjadi suaranya dengan cara dibeli agar pemilih tidak dapat menggunakan hak suaranya. Praktik demikian ini dalam hukum Islam disebut dengan suap-menyuap *(risywah).*

Tujuan dari politik adalah menuju suatu kebaikan untuk masyarakat mereka yang memilih untuk terjun di dunia pemerintahan, ada sebagian dari mereka yang berpolitik dengan cara kotor, seperti halnya istilah serangan fajar ini adalah salah satu contoh kegiatan politik untuk tujuan yang baik tapi dengan cara yang salah. Para pelaku yang mengunakan serangan fajar untuk mendapat dukungan dari masyarakat, memang benar tujuan mereka adalah untuk mendapat dukungan suara dari masyarakat sehingga mereka bisa menjadi seperti apa yang mereka inginkan dan dapat mengayomi masyarakat. Dilihat dari budaya masyarakat Indonesia yang sudah menerima uang ataupun barang dari para pelaku politik, maka tidak heran setiap pesta demokrasi

[29] Diakses Pada Tanggal 12 Desember 2021, https://kamuslengkap.com/kamus/politik/arti-kata/serangan-fajar.

berlangsung selalu terjadi apa yang disebut dengan istilah serangan fajar. Dari sini seharusnya tidak hanya menyalahkan pelaku sserangan fajar saja namun dari masyarakat sendiri yang sudah terbiasa dengan adanya pemeberian uang disetiap pemilihan umum berlangsung. Melemahnya kepercayaan masyarakat disebabkan oleh berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh para elit politik yang terpilih dalam pemilihan umum. Hal ini yang mengakibatkan terjadinya korupsi yang menyebabkan tidak efektifnya penyelenggaraan pemilihan umum.[30]

2. Dasar Hukum Serangan Fajar Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata "Hukum" dan "Islam". Kedua kata tersebut terpisah dan merupakan kata yang digunakan dalam bahasa arab dan terdapat dalam Al-Qur'an juga dalam bahasa Indonesia. Hukum Islam berarti seperangkat peraturan beradasarkan wahyu Allah SWT dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Para ahli memberi istilah hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf dalam bentuk tuntutan atau pilihan dengan hukum *taklifi,* dan hukum yang berhubungan dengan mukalaf dalam bentuk tuntutan atau pilihan dengan hukum *taklifi* dan hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf dalam bentuk ketetapan dengan hukum *wādh'i.*[31]

---

[30] Hepi Riza Zen, "Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Syariah," *Al-'Adalah* No.3, XII (2015): 526.

[31] Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh Trj : Faizel Muttaqin* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 136.

Fiqih siyasah merupakan suatu istilah yang terdiri dari dua kata "fiqh" dan *"siyasah"*. Kata *fiqh* berasal dari kata *faqaha-yafquhu-fiqhan.* Secara bahasa pengertian fiqh adalah paham yang mendalam.[32] *fiqh* secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari madsud ucapan pembicara, dan paham yang mendalam tehadap madsud perkataan dan suatu perbuatan.[33] Secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang diperoleh dari alil-dalilnya yang *fashil* (terinci, yakni dalil atau hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan Sunah).[34]

Kata siyasah berasal dari kata *sāsā*, berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mempunyai tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas suatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.[35] *Siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. Sedangkan menurut terminologis siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepala kemaslahatan. Dari uraian tentang arti *fiqh dan siyasah* secara terminology dan etimologi diatas maka dapat diambil satu pengertian bahwa yang diamadsud dengan istilah tersebut adalah suatu aturan atau kebijakan yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah dalam mengatur

---

[32] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 2.

[33] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: RajaGrafindo, 1994), 21.

[34] Suyuthi Pulungan, 22.

[35] Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam*, 3.

negaranya demi mencapai suatu kemaslahatan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada. [36]

Adapun dasar hukum serangan fajar dalam Al-Qur'an *risywah* digolongkan dalam kata umum bathil, yaitu meliputi perbuatan pidana seperti merampok, menipu, memeras dan termasuk praktik jual beli suara untuk kepentingan tertentu yang terakomodasi dalam surat An-Nisa : 29.. Islam sangat melarang umatnya dari perbuatan semacam suap-menyuap. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut :

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

Artinya :

Dari Abdullah bin Umār rā. Berkata. "Rasulullah SAW telah melaknat orang yang suka memberi suap dan orang yang suka menerima suap". (HR. Abu Dāwud dan Tirmudzi). [37]

Dan hal ini disandarkan dalam hadis lain yang menyebutkan bahwa :

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُو لُ اللهِ فى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَّسلَّمَ لَعَنْ اللهُ الرّاشِىَ وَالْمُرْ تَشِىَ فِى الْحُكْمِ (رواه احمد والأربعه وحسنه الترمذى وصححه ابن حبان, وزاذ احمد ولمرتشى)

[36] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, 27.

[37] dikenal sebagai Amir Sayyid Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahlan, Kemudian Al-Na'am, *Subul Al-Salam*, Juz 3 (Bandung: Dahlan, n.d.), 43.

Dari Abu hurairah radliyallahu 'anhu : "Rasulullahu alaihi wasallam melaknat oranng yang menyuap dan yang disuap dalam masalah hukum". (HR. Ahmād dan empat lainnya, At-Tirmidzi ibn Khibān dan āhmād dan penyuap).[38]

Perbuatan *risywah* ini merupakan perbuatan yang keji dan berdosa, mereka yang teerjebak dalam perbuatan *risywah* ini akan memperoleh perbuatan yang setimpal dengan perbuatannya dan keduanya akan masuk neraka. Disamping itu Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu,sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu."(Q.S An-Nisa :29)

Allah SWT, berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah : 42 sebagai berikut :

---

[38] Sayyid Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahlan, Kemudian Al-Na'am, Juz IV, 124.

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٤٢)

Artinya :

"Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan),maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil." (Q.S. Al-M āidah : 42)

Perbuatan *risywah* ini adalah perbuatan yang sangat keji dan berdosa. Mereka yang terjebak dalam budaya *risywah* akan memperoleh balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka. Rasulullah SAW, bersabda "Pemberi dan penerima suap *(risywah)* kedua-duannya akan masuk neraka".

Disamping itu Allah berfirman dalam Al-Qur'an :

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (١٨٨)

Artinya :

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu

menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (Q.S. Al- Bāqārāh : 188).

Dengan demikan jika dicermati lebih jauh ternyata hadis Rasulullah tersebut tidak hanya mengharamkan seseorang memakan harta hasil suap dari penyuap, tetapi juga diharamkan melakukan sesuatu hal yang bisa membuat suap-menyuap itu berjalan.

Jual beli hak suara yang dipraktikan dalam pemilihan umum merupakan tindakan yang melanggar norma Negara dan agama. Perbuatan tersebut tergolong dalam *risywah* yang merupakan suatu perkara yang diharamkan oleh Islam, baik memberi ataupun menerima, termasuk mediatornya, Islam melaknat praktik *money politic* yang sesungguhnya merupakan salah satu tindakan penyuapan yang melunturkan nilai dalam masyarakat yang sejatinya dipelilahara dan dijunjung tinggi. Demi mendapatkan Negara yang baik dibutuhkan pemimpin yang baik, menurut Al-Mawardi, pemimpin merupakan pengganti peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Allah SWT. Mengangkat seorang pemimpin sebagai pengganti *(kholifah)* Nabi, untuk mengamankan Negara dan di lengkapi dengan mandat politiknya. Syarat-syarat yang sah untuk menjadi seorang pemimpin menurut Al-Mawardi diantarannya :[39]

[39] Nanda Firdaus Puji Istiqomah, *Penggunaan Money Politic Dalam Pemilu Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif* (Jember: Skripsi-Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020), 68.

a. Adil dengan ketentuan-ketentuannya
b. Ilmu yang bisa mngantar kepada ijtihad dalam menetapkan prmasalahan kontemporer dan hukum-hukum
c. Sehat jasmani, berupa pendengaran, penglihatan dan lisan, agar dapat langsung menangani tugas kepemimpinan
d. Normal (tidak cacat), yang tidak menghalanginya untuk mengurus rakyat dan mengatur kepemimpinanya
e. Bijak, yang bisa digunakan untuk mengurus rakyat dan mengatur kepentingan Negara
f. Keberanian, yang bisa digunakan untuk mlindungi wilayah dan memerangi musuh.

Dalam Al-Qur'an *risywah* digolongkan dalam kata umum batil yaitu perbuatan pidana seperti merampok, menipu, memeras dan termasuk jual beli suara untuk kepentingan tertentu. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan semua perkataan "memberi dan menerima suapan" adalah bagian dari perbuatan pidana. Islam sangat melarang umatnya dari perbuatan semacam itu, karena hal ini merupakan pondasi segala macam superstruktur Islam.[40]

Hukum Islam memberi peluang kepada masyarakat dan manusia untuk berubah, maju dan dinamis. Namun kemajuan dan kedinamisannya harus tetap dalam batas-batas prinsip umum Al-Qur'an. Prinsip umum itu adalah *Tauhidullah, persaudaraan, persatua, dan keadilan. risywah* diharamkan apabila berkumpul antara haram dan halal maka semenangkan

[40] Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

oleh hram. Suatu yang diharamkan mengambilnya maka haram pula yang memberikannya.[41]

Al-Qur'an berisi tentang berbagai persoalaan kemaslahatan umat manusia dari kemaslahata di dunia maupun sampai kemaslahatan akhirat serta menceritakan kisah Nabi-Nabi yang sebelumnya bahkan membahas aturan dan hukuman. Salah satu kemaslahatan umat yaitu setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat yang bertujuan mendatangkan kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah. Prinsip dan kewajiban Negara dan rakyat ditemukan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa : 59 yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisā : 59)

---

[41] As-Suyuti, , *Al-Asybah Wa an-Nadhair Fi Al-Furu* (Surabaya: Maktabah Ahmad bin Said bin Nubhan wa duladah, n.d.), 83.

Dalam Islam hal ini juga disebut dengan *riyswah* yang artinya bisa disebut dengan suap-menyuap secara etimologis kata *risywah* berasal dari bahasa arab رشا . Ibnu Mandzur juga mengemukakan penjelasan Abul Abas tentang makna kata *risywah*, ia mengatakan bahwa kata *riyswah* dari kalimat رشاالفرح yang berarti anak burung merengek-rengek kepada induknya untuk disuapi dengan mengangkat kepalanya.[42] *Risywah* menurut bahasa berarti pemberian yang diberikan kepada hakim atau lainya untuk memenangkan perkara dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa *risywah* atau suap adalah sesuatu yang diberikan seseorang pejabat dengan segala bentuk carannya, segala sesuatu yang diberikan itu bisa berarti harta yang dapat bermanfaat bagi penerima sehingga keinginan penyuap dapat terwujud baik secara hak maupun batil. Dalam hukum Islam *risywah* ada yang diharamkan dan ada juga yang diperbolehkan antara lain sebagai berikut :

a. *Risywah* yang diharamkan

Dalam hukum Islam, berdasarkan nash dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW, mengisyaratkan dan menegaskan bahwa *risywah* adalah suatu perkara yang diharamkan dalam syari'at Islam, bahkan termasuk ke dalam dosa besar. Karena suap merupakan perkara yang diharamkan oleh hukum Islam baik yang memberi maupun yang menerima keduanya sama-sama diharamkan.

---

[42]Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, Dan Ta'zir)*., Cet 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 280.

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir *Al-Misbah* hal ini diharamkan dengan perbuatan menurunkan timba ke dalam sumur untuk memperoleh air timba yang turun tidak terlihat oleh orang lain, khususnya orang yang tidak berada didekat sumur. Dari ayat ini orang-orang yang korupsi (menyuap) menurunkan keinginan kepada orang berwenang untuk memutuskan sesuatu, tetapi secara sembunyi-sembunyi dan dengan tujuan mengambil sesuatu secara tidak sah.[43]

Dalam Al-Qur'an *risywah* dimasukan kedalam kategori batil yang meliputi tindakan pidana seperti merampok, merampas, dan menipu.

وَالرَّاشِي : هُوَ الَّذِي يَبْذُلُ الْمَالَ لِيَتَوَصَّلَ إِلَى الْبَاطِلِ مَأْخُوذٌ مِنْ الرِّشَاءِ وَهُوَ الْحَبْلُ الَّذِي يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الْمَاءِ فِي الْبِئْرِ ، فَعَلَى هَذَا بَذْلُ الْمَالِ لِلتَّوَصُّلِ إِلَى الْحَقِّ لَا يَكُونُ رِشْوَةً وَالْمُرْتَشِي : آخِذُ الرِّشْوَةِ وَهُوَ الْحَاكِمُ ، وَاسْتَحَقَّا اللَّعْنَةَ جَمِيعًا لِتَوَصُّلِ الرَّاشِي بِمَالِهِ إِلَى الْبَاطِلِ وَالْمُرْتَشِي لِلْحُكْمِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، وَفِي حَدِيثِ ثَوْبَانَ زِيَادَةٌ ، وَالرَّائِشُ وَهُوَ الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

Artinya :

Dan penyuap : barang siapa mengeluarkan air untuk mencapai kebatilan, maka ia diambil dari suap, dan itu adalah tali yang ia gunakan untuk menuju ke air dan sumur. Untuk ini menghabiskan uang untuk mencapai kebenaran bukanlah suap menyuap. Dia menrima suap saat dia menjadi penguasa, dan mereka pantas menerima hukuman karena suap dengan uangnya mengarah ke

[43] Sunarya, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Risywah* (Diakses tanggal 15 April 2022., n.d.).

kebohongan, dan si penerima suap diadili secara tidak adil. (HR. Thāwbān Ziyādā), dan dialah yang berjalan diantara mereka. [44]

Penjelasan demikian ini seperti yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang dijelaskan di halaman 30, maka para ulama kontemporer menyepakati bahwa *risywah* tidak hanya termasuk ke dalam korupsi secara konvensional yaitu korupsi yang selama ini ada tetapi juga termasuk ke dalam pengertian pencurian, bahkan perampokan.

b. *Risywah* yang diperbolehkan

Pada dasarnya *risywah* ini adalah hukumnya haram, tetapi dalam hal ini ada *risywah* yang di perbolehkan. Seperti halnya beberapa ulama memperbolehkan penyuapan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan haknya, kaerna dalam kondisi yang benar dan mencegah ke żaliman terhadap orang lain. Dalam hal ini dosanya tetap ditanggung oleh orang yang menerima suap.[45]

Dalam permasalahan *risywah* Imam Abu Hanifah membaginya kedalam 4 hal yaitu :

1. Memberikan sesuatu untuk mendapatkan pangkat dan kedudukan ataupun jabatan, maka hukumnya adalah haram bagi pemberi maupun penerima.

---

[44] Sayyid Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahlan, Kemudian Al-Na'am, *Subul Al-Salam*, 43.

[45] Sayyid Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahlan, Kemudian Al-Na'am, 43.

2. Memberikan sesuatu kepada hakim agar bisa memenangkan perkaranya, hukumanya adalah haram bagi penyuap dan yang disuap.
3. Memberikan sesuatu agar mendapat perlakuan yang sama dihadapan penguasa dengan tujuan mencegah kemudharatan dan meraih kemaslahatan.
4. Memberikan sesuatu kepada seseorang yang tidak bertugas di pengadilan atau instansi tertentu agar bisa menolongnya dalam mendapatkan haknya dipengadilan atau instansi tersebut.[46]

Dilihat dari esensi *risywah* (suap) yaitu, pemberian dalam bahasa Arab disebut dengan *Aṭiyyah*. Dalam hukum Islam ada beberapa istilah yang memiliki arti yang sama dengan *risywah* di antaranya tersebut adalah.

a. Hadiah, yaitu pemberina yang diberikan kepada seseorang sebagai penghargaan atau *"ala sabilil Ikrām"*. Dalam bahasa Indonesia hadiah diartikan sebagai bentuk pemberian dalam rangka kenang-kenangan atau cendera mata.[47] Perbedaanya dengan *risywah* adalah jika *risywah* diberikan dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, sedangkan hadiah diberikan dengan tulus dan secara cuma-cuma tanpa meminta imbalannya kembali dan penuh dengan rasa kasih sayang.

---

[46] A. Djaizuli, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, cet. Ke-2 (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 349.

[47] Ana Retningsih dan Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karya, 2011), 160.

b. Hibah, yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang tanpa mengaharapkan imbalan dan tujuan, perbedaanya dengan risywah adalah *"Ar-Rāsyi"* yaitu suap yang memberikan sesuatu karena ada tujuan dan kepentingan tertentu sedangkan *"Al-Waahib"* atau pemberi hibah memberikan tanpa tujuan dan keentingan apapun.

c. Ṣadāqoh, yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang karena mengharapkan pahala dari Allah SWT, seperti halnya zakat, ataupun infaq. Perbedaannya dengan risywah adalah seseorang yang bersedekah ia memberikan sesuatu hanya karena mengharapkan pahala dari Allah SWT, tanpa adannya unsur keduniawian yang diharapkan dar pemberian tersebut, sedangkan *risywah* ada unsur kepentingan dan tujuan dibalik pemberiannya tersebut.[48]

Perbuatan *al risywah* dan *al- ghulul* tidak ada ketentuan yang tegas hukuman dunia dalam nash, dalam kitab fiqh klasi dapat ditentukan dengan hukuman *tā'zir*.[49] Hukuman *tā'zir* ini diserahkan sepenuhnya oleh yang berwenang (hakim) melalui ijtihadnya berdasarkan besar kecilnya perbuatan yang dilakukan dan dampaknya. Para ulama mengkelompokan jinayah dengan melihat pada sanksi hukuman yaitu

---

[48] Wawan Trans Pujianto, *Risywah Dalam Perspektif Hukum Islam*, n.d., 271–75.

[49] Wahba Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 197.

a. *Qishās-Diyāt,* yaitu tindak kejahatan yang sanksi hukumnya adalah balasan setimpal *(gishas)* dan denda darah *(diyat).*
b. *Hudud,* yaitu kejahatan yang sanksi hukumannya ditetapkan diri sendiri secara pasti oleh Allah dan Rasul.
c. *Tā'zir,* yaitu kejahatan yang tidak diancam dengan *qishās-diyāt* tidak pula dengan hudud. Dalam hal ini ancamannya dapat ditetapkan oleh penguasa atau imam.[50]

Sanksi bagi pelaku *risywah* tidak jauh berbeda dengan sanksi *ghulul,* yaitu hukum *tā'zir* sebab keduannya tidak termasuk dalam *qishas* dan *hudud.* Abdul Muhsin al-Thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku tindak pidana *money politic* atau disebut dengan serangan fajar tidak disebutkan jelas oleh syari'at, sanksi tindak pidana *risywah* masuk dalam kategori sanksi *ta'zir* yang hukumanya ada ditangan hakim. Untuk menemukan jenis sanksi yang sesuai dengan kaidah hukum Islam dan dapat berjalan sesuai denagn hiduo masyarakat sehinnga berat dan ringannya sanksi harus disesuaikan dengan tindak pidana yang telah dilakukan. Dalam beberapa hadis mengenai money ppolitic atau risywah disebutkan dengan pernyataan "Allah melaknat penyuap dan penerima suap" atau dengan pernyataan lain "laknat Allah atas penyuap dan penerimannya". Para pihak yang terlibat dalam keduannya dikategorikan dalam dosa besar.[51]

---

[50] Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2010), 256–57.

[51] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Islam* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 9.

Namun hal ini tidak ada ketentuan tegas dengan tata cara menjatuhkan sanksi maka *money politic* atau *risywah* termasuk dalam tindak pidana *tā'zir,* karena tentang tindak pidana risywah tidak disebutkan secara jelas sanksinya. Konsep *ta'zir* yang ditawarkan oleh fiqh jinayah yaitu sebuah sanksi hukum yang tidak dijelaskan secara tegas mengenai jenis dan teknis tata cara pelaksanaanya oleh Al-Qur'an dan hadis. Hukaman material yang diadapat yaitu dengan cara menyita harta yang dijadikan pelican atau suap kemudian dimasukan dalam kas Negara. hal ini menurut ulama cukup efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku suap suap.

3. Peran Ulama dalam Mengantisipasi Serangan Fajar

Ulama merupakan pemimpin agama yang memiliki peran yang penting dan strategis dalam masyarakat. Ulama tidak hanya berfungsi sebagai pencerah keagamaan tapi ulama telah jauh masuk kedalam aspek-aspek kehidupan masyarakat. Ulama merupakan bentuk kata dari alim yang berarti orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam. Kata alim adalah kata benda dari kata kerja alima yang artinya "mengerti dan mengetahui".

Secara erimologi kata ulama berasal dari akar kata 'ālima ya' lamu 'ilman, artinya mengetahui atau pengetahuan. Isim fā'il-nya 'ālim dan bentuk jamaknya *'ālimun 'ullām atau ulamā,* maknanya adalah orang yang berilmu, jika pengetahuannya luas sekali dikatakan 'alamah, artinya sangat ahli atau sangat berpengetahuan. Bentuk superlatifnya *'ālimun*. Salah satu sifat Allah SWT, adalah 'Alim (Maha Mengetahui) yang ditegaskan

pada lebih dari 100 ayat. Diantaramya yaitu al- āsma āl-Husna adalah al-'Alim (yang Maha Tahu)[52]

Dalam sistem politik Indonesia mulai mengikutsertakan seoramh ulama dalam implementasinya. Para ulama yang telah mendapatkan legitimasi dari masyarakat dianggap dapat mempengaruhi dan mengajak masyarakat untuk mencapai sebuah kekuasaan. Ulama seakan menjadi magnet yang luar buasa ditengah-tengah masyarakat, tentunya ini menjadi sasaran empuk untuk para pemburu kekuasan yang menjadikan ulama sebagai kandidat atau sekedar tim sukses dalam berkampanya.

Golongan ulama sering dijadikan sasaran politisi untuk meraup dukungan politik. Dalam setiap pemilihan umum, dukungan ulama selalu diperebutkan untuk mendapakan simpati dari kalangan umat Islam yang menjadi pengikut para ulama tersebut, hal ini dapat memperluas akses politik dalam Islam dan kemudian muncul sayap Islam dalam partai politik. Ulama dapat dikatakan sebagai tokoh agama yang dimulai dari tingkat Desa bahkan sampai tingkat pemerintahan. Bentuk keterlibatan ulama dalam politik mulai mencolok setelah tahun 1950 yang sebelumnya ulama hanya menempati organisasi politik yang hanya bernafaskan Islam, kini mulai meluas.[53]

Mengenai politik uang kebanyakan para kiai menjawab tidak setuju dengan adanya politik uang mereka beranggapan bahwa politik uang telah mencederai

---

[52] Tim Penyusun, *Ensiklopedia Islam 5* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 120.

[53] Bahtiar Effendy, *Islam Dan Negara, Transformasi Gagasan Dan Politik Islam Di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 2009), 3.

demokrasi. Politik uang akan membuka jalan untuk para politik sebagai alat kekkuasaan. Mereka beranggapan bahwa politik uang sama halnya dengan membeli suara dan membeli kedudukan, sedangkan yang menyetujui danya hal ini sebenarnya hanya karena motif ekonomi. Partisipasi rakyat dalam pemilihan umum biasanya dilandasi oleh kesadaran masyarakat itu sendiri, tetapi tidaklah mudah untuk membangkitkan kesadaran masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya untuk memilih pemimpin. Hal ini sangat berimbas terhadap perolehan suara pemilihan umum, maka diperlukan peran serta seseorang yang masih sangat dihargai dalam lingkungan masyarakat yaitu adalah seorang ulama. Peran elit agama, kyai atau ulama dalam proses pemilihan umum secara struktural tergabung dalam kelembagaan partai politik atau dalam tim pemenangan salah satu pasangan calon merupakan warna tersendiri bagi kehidupan proses demokrasi. Karena biasanya seorang ulama hanya secara kultural saja perannya dengan memberikan legitimasi religius atau fatwa berupa dukungan formal melalui pengajian maupun even keagamaan sangat mewarnai dinamika kehidupan partai politk. Bahkan pada pemilihan umum tahun 2020 kabupaten Lampung Timur terjadi hal ini memilih mengunjungi pondok pesantren yang ada di Lampung Timur ini merupakan salah satu bukti bahwa peran ulama dan agama sangat berpengaruh dalam partai politik. Hal ini salah satu cara para calon untuk memenangkan paslon dengan mengikuti ulama untuk berpatisipan dalam agama dan kiyai.

Dalam pandangan masyarakat figur seorang kiyai atau ulama lebih dihormati dibandingkan figur-figur pemimpin. Kebinasaan bagi umat jika ulama malah dijadikan sebagai tempat penopang kekuasaan dan

penguasa, mereka menjadi ulama *as-Salathin* yang menjadi stempel penguasa untuk menjustifikasi keburukan penyimpangan dan kezhaliman penguasa.[54] Suara seorang ulama atau kiyai lebih didengar dari pada suara DPR maupun pemimpin rakyat daerah. Kondisi inlah yang sering dimanfaatkan oleh para elit politik untuk menjaring masa dukungan guna untuk memenangkan pasanagan calon dalam pemilihan umum. Menggunakan atau memanfaatkan figur ulama atau kiyai untuk memenangi dalam pemilihan umum adalah sah-sah saja, asal ulama atau kiyai sendiri bisa memposisikan diri sebagai pengaruh kea rah yang positif dan lebih baik. Peran ulama dan kiyai dalam politik tidak melupakan tujuan dari mengajak masyarakat untuk sadar mengguanakan hak pilihnya yang tentunya untuk memilih pemimpin yang amanah dan selalu mementingn kepentingan masyarakat. Fatwa MUI menyatakan suap atau *risywah* adalah pemberian yang diberikan seseorang kepada orang lain dengan madsud meluluskan perbuatan yang batil dan membatilkan perbuatan yang baik. *Money politic* termasuk kedalam suap bila bertujuan seperti yang telah dijelaskan diatas. Hukum memberikan dan menerima suap menurut fatwa tersebut adakah haram. Fatwa ini juga menyatakan tindakan korupsi juga termasuk hal yang diharamkan. Oleh karena itu MUI menyerukan bahwa masyarrakat berkewajiban memberantas dan tidak terlibaqt dalam praktik suap-menyuap maupun korupsi.[55] Dalam kamusa hukum, suap atau sogok juga berarti suapan yang diberikan kepada pejabat atau seseorang yang mempunyai

---

[54] Abdul Aziz Al-Badari, *Hitam Putih Wajah Ulama & Penguasa* (Jakarta: Darul Falah, 2003), 7.

[55]"http://republika.co.id/berita/nasional/politik/14/03/19/n2olb8-mui-fatwa-haram-politik-uang, tanggal 10 Februari 2022.

wewenang untuk memberikan prioritas atau kelonggaran dapat berwujud barang atau suatu janji.[56] Pandangan empat madzhab tentang *risywah* :

1. Suap Menurut Mażhab Hanafi

   Dalam fatwa Qadi' Khan (Tokoh Mażhab Hanafi) disebutkan kalau seseorang anak hakim, atau notulennya atau salah satu pegawainnya menerima suap, dan kasusnya diserahkan kepada hakim tersebut untuk diputuskan hukumannya, maka keputusan hakim diterima kalau dia mengetahui transaksi suap yang terjadi. Tapi, jika hakim mengetahui praktik kolusi yang terjadi dengan kerabatnya, maka keputusannya ditolak. Jika praktik suap sudah menjadi kebiasaan, maka posisi hakim tidak diakui lagi.[57] Praktik suap adalah sesuatu yang diharamkan baik bagi yang memberi maupun yang menerima suap. Ada empat macam bentuk praktik suap yaitu :

   a. Haram bagi kedua belah pihak
   b. Kalau seseorang memberi suap pada hakim untuk diringankan hukumannya, maka baik keputusannya benar maupun tidak, dihukum haram dari kedua belah pihak .
   c. Kalau seseorang membayar atas dasar khawatir pada dirinya atau hartanya maka haram bagi yang menerima tetapi tidak bagi yang memberi.
   d. Seseorang dibenarkan membayar pada abdi Negara demi kelancaran urusannya tapi tidak dibenarkan untuk orang yang menerimannya.

---

[56] Yan Puspa Pramadya, *Kamus Hukum Edisi Lengkap* (Semarang: Aneka Ilmu, n.d.), 628.

[57] Sahrir Nuhun, *Hukum Suap Dan Hadiah*, Cet. 1 (Jakarta: : Cendekia Sentara Muslim, 2003), 122.

Bentuk yang dibenarkan ketika mendapati kondisi demikian adalah orang yang menerima suap mengabdikan dirinya sehari semalam sesuai dengan pembayaran yang telah diberikan. Dengan transaksi tersebut maka hukumnya adalah sah. Jika ia memberikan uang suap terlebih dahulu demi kelncaran urusannya maka orang yang telah memberi suap tersebut memiliki wewenang untuk menyuruhnya melakukan apapun sesuai dengan transaksi dan perjanjian atas kedua belah pihak.

2. Suap Menurut Mażhab Syafi'i

Pemuka agama dan tokoh agama Mażhab Syafi'i penyebab yang paling mendasar adalah jika seorang hakim menerima suap untuk melenceng dari kebenaran yang akan di putuskan, sehingga hukumnya haram. Sangat jelas bahwa menerima suap hukumanya haram. Jika menrim asuap dengan madsud tidak memberi keptutusan hukum secara objectif aementara ia berwenang untuk memmutuskan kedua belah pihak yang bersengketa maka menghindar untuk memberi keputusan hukum diharamkan baginya. Mayoritas pemuka ulama Syafi'i Abu Thayib, Mawardi, Ibnu Sibagh berkata " jika seseorang memberi suap untuk memutuskan hukum secara tidak benar atau menahan supaya tidak memberi hukum dengan benar maka hukumnya haram. Tapi jika dia memberi suap agar hak-haknya tercapai, maka tidak diharamkan baginya, meskipun haram bagi orang yang menerimanya sebagaimana tidak ada salahnya buat dia jika ingin membebaskan tawanan dengan tebusan hartannya"[58]

[58] Sahrir Nuhun, 132–34.

3. Suap Menurut Mażhab Maliki

Para pemuka dan tokoh mażhab Maliki diantarannya dalam Mukhtasar Khalil dan syarh oleh muridnya, Bahram menyetakan jika dimadsud untuk meminta hukum atas dasar kebodohan dan cinta duni, maka hukumnya haram. Kebodohan dapat menyalahi hukum yang telah disepakati oleh para ulama, sehingga terjerumus kedalam urusan yang sesat sedangkan cinta dunia dapat menjadi penyebab kesengsaraa atau aniaya.[59]

4. Suap Menurut Mażhab Hambali

Suap adalah sesuatu yang dibeerikan setelah adanya permintaan jika orang yang akan memberikan suap untuk membentengi dia dari keżaliman dan dia berada dijalan yang beenar maka hukumnya halal. Atha', Jabir bin Zaid dan Hasan berpendapat "seseorang boleh menebus dirinya sendiri dengan hartanya, sebagaimana seorang yang menebus tawanan dengan hartanya tapi hakim tidak boleh (haram) menerima hadiah tersebut[60].

Imam Ali al-Mawardi mengatakan bahwa perbedaan antara hadiah dan risywah itu dapat dilihat dari tujuannya. Hadiah diberikan kepada seseorang dengan sukarela tanpa ada tujuan dan kepentingan apapun, sedangkan *risywah* diberikan dengan tujuan tertentu yang dari keputusan pegawai/hakim tersebut dapat menguntungkan orang yang menyogok. Ibnu al- Hamam mengutusksn bahwa hadis itu adalah pemberian tanpa adanya syarat dan ganti, sedangkan *risywah* adalah pemberian dengan adanaya syarat dan ganti

[59] Sahrir Nuhun, 140–41.
[60] Sahrir Nuhun, 143–44.

dari sesuatu yang diberikan baik itu gantinya secara materi ataupun non materi dengan tujuan adanya keuntungan yang diberikan kepada pihak yang menyogok.[61] *Money politic* dapat dikategorikan sebagai sogok atau suap perbuatan seperti itu sangat dilarang dalam Islam dan disepakati oleh para ulama sebagai perbuatan haram, praktiknya termasuk juga tolong menolong dalam perbuatan dosa. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Al Maidah ayat 2, sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allh, Sesungguhnya Allah amat berat siksanya (QS. Al-Maidah:2)

Al-Gāzali dalam Mumtaz Ahmad bahwa hubungan antara agama dengan kekuasaan politik dengan ungkapan yang sangat nyata. Beliau menyampaikan bahwa sultan (berarti kekuasaan politik) adalah wajib untuk ketertiban dunia, ketertiban dunia wajib untuk ketertiban agama dan wajib bagi keberhasilan diakhirat. Ini merupakan tujuan diutusnya para rasul. Jadi wajib adanya imam yang merupakan kewajiban agama dan tidak ada jalan untuk meninggalkannya.[62] Sedangkan

---

[61] Kamaluddin Muhammad Al-Hamam, *Fathul Qadir* (Beirut- Libanon: Darul Fikri, n.d.), 272.

[62] Ahmad Mumtaz, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1996), 82.

menurut Fitzgerald menjelaskan bahwa Islam bukanlah semat-mata agama *(a religion)* namun juga merupakan sebuah sistem politik *(a political system).* Meskipun priode terakhir ini ada beberapa kalangan umat islam yang mengklaim sebagai kalangan modernis berusaha memisahkan kedua sisi itu. Namun pada hakikatnya seluruh gugusan pemikiran Islam dibangun atas pelanggaran dapat terhindarkan serta masyarakat mendapat petunjuk yang benar.[63]

Islam sebagai agama yang universal yang tidak hanya mengatur dalam hal ibadah saja namun, juga memiliki aturan dan fondaasi keimanan bagi umat manusia. Hukum Islam merupakan sistem kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT. Dan sunah Rasul mengenai tikah laku *mukalaf* (orang yang sudah dapat dibebani tanggungjawab dan kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah untuk melaksanakannya secara total. Syariat hukum yang diperintahkan kepada umat dari seorang Nabi baik berhubungan dengan kepercayaan *(aqidah)* maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Ketentuan Allah SWT. Juga untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan antar manusia lainya dan aturan ini bersumber pada seluruh ajaran agama islam, khususnya Al-Qur'an dan hadis.

---

[63] Rahmat Tohir dkk, *Teori Politik Islam* (Jakarta: Gema Insan Press, 2001), 5.

Perbedaan antara *risywah* pada era Milenial dengan *risywah* zaman dulu tentu sudah banyak terjadi perubahann dari zaman dulu hingga sekarang ini. Mulai dari manusia berada di zaman kebodohan atau zaman *jahilliyah* hingga saat ini berada di zaman berilmu pengetahuan semua itu terjadi dari masa Rasulullah SAW. Dan para sahabat serta *tabi'-tabi'in*. adanya fatwa-fatwa yang kontemporer para ulama dari proses ijtihadnya dalam menetapkan hukum yang sesuai dengan syari'at dan mengtamakan sumber utama manusia yaitu Al-Qur'an dan Hadis. *Risywah* yang sesuai dengan perkembangan zaman baik dikalangan muda ataupun yang tua, mereka seolah tidak takut akan adanya azab Alaah SWT. Pemberian yang mulanya hanya sebagai hadia, namun sekarang sudah berubah menjadi suap. Ketika suap dulu dilakukan secara sembunyi-sembunyi di zaman sekarang suap dilakukan dengan cara terang-terangan di umum dan tidak memperdulikan rasa malu atau takut akan hukum dari Allah SWT. Tidak hanya itu bahkan perkembangan teknologi yang terus berkembang juga sebagai salah satu penyebab utama maraknya kegiatan suap untuk dilakukan, baik secara sembunyi maupun terang-terangan, yang dulunya praktik suap harus bertatap muka langsung namun dizaman sekarang suap bisa dilakukan menggunakan media massa elektronik dan bisa berkomunikasi langsung menggunakan media *via online* baik berupa *chatting, video call, voice note, email,* maupun konten-konten yang di aploud dalam media massa seperti *facebook, youtube,*

watshap, instagram, telegram bahkan tweeter. Ketika dulu suap hanya menggunakan uang tuanai atau cash dengan tujuan untun menyuap sekarang pemberian uang bisa dilakukan dalam bentuk barang, check, transfer antar bank, mobile banking, dan media lainya.

B. Serangan Fajar dalam Pemilu Perspektif Hukum Positif

Serangan fajar merupakan hal yang sudah biasa dalam kalangan masyarakat apalagi dalam masyarakat di pedesaan, seragan fajar yang dilakukan di Desa Rukti Sedyo ini cukup banyak hampir setiap keluarga mendapatkannya. Politik uang yang dilakukan ini sanngat mencederai demokrasi di Indonesia yang seharusnya dilakukan dengan jujur, adil namun sudah diikotori dengan adanya politik uang ini dengan dalih untuk memenangkan pasangan calon. Hal ini sudahh dilarang dalam agama bahkan diatur dalam Undang-Undang tentang larangan adanya politik uang.

Dalam UU No.7 tahun 2017 objek yang dimadsud terkait politik uang hanya pemberi, sedangkan penerima tidak dijerat sama sekali. Artinya, jika ada kasus politik uang setidaknya pengakuan dari penerima maka penerima tidak bisa di jerat dengan undang-undang pemilu terkait isu politik uang. Inilah salah satu kelemahan terkait upaya menjerat politik uang. Sebagian besar masyarakat Indonesia tergolong miskin dan berpendidikan rendah. Maka dari itu praktik politik uang begitu mudah terjadi khususnya di Desa Rukti Sedyo Kecamatan Raman Utara.[64] Hal ini semakin menegaskan betapa pemerintah dalam memberantas politik uang yang sangat dibatasi oleh aturan-aturan terkait politik uang. Dari sisi pemberi undang-undang ini masih terlalu

[64] Surahman Hidayat, *Hukum Risywah, Rublik: Fiqih Kontemporer, Www. Google.Com.* (. Diakses 12April 2022., n.d.).

lemah karena tidak bisa semua orang yang memberi uang atau barang bisa dijerat dengan pasal ini.[65]

1. Sanksi Serangan Fajar Menurut Hukum Positif

Serangan fajar sebagai politik uang yang diberikan calon atau tim kemenangan kepada pemilih agar menentukan pilihan pada jagoannya pada pagi hari pemungutan suara. *Money politic* adalah suatu upaya mempengaruhi orang dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan sebagai jual beli suara pada proses politik atau partai politik untuk mrmpengaruhi suara pemilih.[66] *Money politic* merupakan pelanggaran pemilihan umum sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pmilihan umum pasal 523 disebutkan bahwa :

1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memeberikan uang atau materi lainya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimadsud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau mmberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimadsud

[65] Dkk. Arya Fernandes, *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penyelenggaraan Kampanye* (Jakarta: Bawaslu, 2019), 120.

[66] Thahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak* (Bandung: PT Mizan Publika, 2015), 155.

dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta raupiah).

3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau meberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta Pemilu tertentu dipidana penjara paling lam 3 (tiga) tahun penjara dan dengan paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).[67]

Praktik larangan politik uang selain dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu pasal 523 juga diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daeran, dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah pasal 301. Praktik *money politic* sangat dilarang dalam Undang-Undang bahkan dilarang dalam hukum Islam yang mengatur tentang politik, Islam tidak hanya merupakan system kepercayaan dan sistem ibadah namu juga mengatur system kemasyarakatan. *Money politic* dalam Islam merupaka perbuatan yang sangat dilarang dan termasuk dalam kategori *risywah* (suap/sogok). Dalam sistem kapitalis uang sangat menentukan strata otoritas politik seseorang. Uang merupakan faktor *urgen* yang bertujuan sekaligus menjadi fungsi untuk mendonkrang charisma personal seseorang melalui pencitraan dan mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan ekekuasaan dan politik. Karena pada dasarnya politik adalah sebuah seni *(politics is art)*, maka

[67] Republik indonesia, "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu," *Undang-Undang Pemilu*, 2017.

seseorang memiliki kkuasaan untuk mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk dengan uang.

Tindak pidana politik uang yang dilakukan dalam pemilihan umum banyak macam dan bentuknya dalam pemilihan umum legislatif sehingga muncul berbagai pengaruh dikalangan masyarakat dalam memilih legislative yang akan menjadi perwakilan rakyat, bentuknya adalah sebagai berikut:[68]

a. Dalam bentuk uang

Dalam kalangan masyarakat tidak terkecuali masyarakat yang religius, uang memang diakui sebagai senjata politik yang paling ampuh yang sangat startegis untuk menaklukan kekuasaan karena pada dasarnya uang mrupakan saudara kembar dari kekuasaan. Uang juga merupakan faktor yang penting dan berguna untuk mondongkrak personal seseorang. Dan dapat mengendalikan wacana strategis terkait dalam kepentingan politik dan kekuasaan, dimana sesorang akan lebih leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain memlalui suara termasuk uang.[69] Dalam pemilihan uang sangat berperan penting dalam modus politik uang yang terjadi seringa dilakukan sebagai sarana kampanye caranya dengan menerima dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker dan

---

[68] Ahmad Khoirul Umam, *Kiai Dan Budaya Korupsi Di Indonesia* (Semarang: Rasail, 2006), 24.

[69] Heru Nugroho, *Uang Rentenir, Dan Hutang Piutang Di Jawa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 95.

kaos. Ada beberapa praktik tindakan politik uang misalnya distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader, partai, golongan atau kelompok tertentu. bantuan langsung berupa sembako yaitu pemberian dari calon tertentu untu komunitas atau kelompok tertentu.[70]

b. Berbentuk fasilitas umum

Money politic yang dilakukan tidak hanya berupa uang saja namun dengan bentuk barang seperti memenuhi fasilitas umum di tengah masyarakat atau di sebuah kelompok tertentu untuk memenuhi kebutuhan umum seperti membuatkan jalan dan merenovasi gedung di suatu kelompok tertentu dengan tujuan akan mendaptkan imbalan berupa suara pilih nanti dihari pemungutan suara berlangsung.

Unsur tindak pidana dalam praktik *money politic* dapat dikatakan perbuatan yang merupakan perbuatan pidana yang dapat dihukum atau dipidana serta dapat dipertanggungjawabkan oleh seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut. Adapun menurut Moeljatno unsur tindak pidana adalah.[71]

a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.
c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum.
d. Harus dilakuakn oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan

[70] L. Sumartini, *Money Politics Dalam Pemilu* (Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman Hak Asasi Manusia, n.d.), 148–49.

[71] Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 98.

e. Perbuatan itu hars dapat dipersalahkan kepada pembuat

Unsur tindak pidana dalam hal ini dilakukan dengan pikiran bahwa antara perbuatan dan pertanggung jawaban pidana (kesalahan) merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan secara ketat. D. Simons memberkan definisi perbuatan sebagai setiap gerakan otot yang dikehendaki yang diadakan untuk menimbulkan suatu akibat.[72] Dalam hal politik uang yang termasuk kedalam tindak pidana terdapat beberapa pasal dalam KUHP mengenai tindak pidana "kejahata terhadap pelaksanaan kewajiban dan hak kennegaraan" yang ada hubungannya dengan pemilihan umum. Pelanggaran terhadap tindak pidana pemilu ini datur dalam beberapa pasal yaitu pasal 278, 280, 284, 515, dan 523 UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Politik uang menjadi polemic disetiap adanya momen pesta demokrasi terutama pada pemilihan umum. Dalam Undang-Undang pun sudah melarang namun praktek politik uang ini masih tetap dilakukan dan tidak sedikitpun yang sudah secara hukum. Terkait dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang terkena sanksi hanya pemberi bukan penerima, walaupun demikian pelaku praktik tindak pidana *money politic* baik penerima maupun pemberi dapat dijerat hukum oleh ketetapan Undang-Undang pilkada No. 10 tahun 2016 tentang perubahan atas kedua Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi (UU Pilkada) dalam pasal 187A UU Pilkada, baik pemberi maupun

[72] Simons, *Cross And Jones' Introduction To Criminal Law* (London: Butterworths, 1976), 1.

penerima *money politic* keduannya diancam dengan sanksi penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).[73] Tindak pidana pemilu adalah semua tindakan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang pemilu maupun diatur dalam tindak pidana pemilu.[74] Ancaman sanksi pidana terkait *money politic* hanya dimungkinkan bagi pelaksana kampanye pasal 523 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Delik ini dikategorikan sebagai kejahatan dalam pemilu (bukan pelanggaran) dengan acaman pidana penjara dan denda.

Dalam hukum positif sanksi bagi pelaku kegiatan *money politik* diatur dalam pasal 148, 149, 150, dan 152 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan ini diancam dengan pidana menurut pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikurt :

a. Merintangi orang yang menjalankan haknya dalam meilih

   Pasal 148 KUHP menyatakan "barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja merintangi seseorang memakai hak pilihnya dengan bebas dan tidak terganggu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan".

b. Menyuap

   Pasal 149 KUHP menyatakan

[73] *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016*, n.d.

[74] Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 5.

1) Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan umum berdasarkan aturan aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lam Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap.
   a. Perbuatan tipu muslihat

      Pasal 150 KUHP menyatakan "barang siapa pada masa waktu diadakan pemilihan umum berdasarkan aturan melakukan tipu muslihat sehingga suara seseorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan orang dari pada yang dimadsud oleh pemilih yang ditunjuk, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan".
   b. Mengaku sebagai orang lain

      Pasal 151 KUHP menyatakan "barang siapa dengan sengaja memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan".
   c. Menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan atau melakukan tipu muslihat

Pasal 152 KUHP menyatakan "barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan umum dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah diadakan atau mengadakan tipu muslihat yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu lain dari

seharusnya diperoleh berdasarkan kartu-kartu pemungutan syara yang masuk secara sah atau berdasarkan suara yang dikeluarkan secara sah, diancam dengan pidana paling lama dua tahun".

2. Faktor mempengaruhi masyarakat menerima serangan fajar

Faktor yang mempengaruhi masyarakat menerima serangan fajar ini adalah karena adanya peluang untuk mendapatkan sesuatu dengan Cuma-Cuma. Bahkan masyarakat sendiri tidak memahami dengan adanya pemberian tersebut mereka dikatakan sebagai penerima politik uang atau suap dari para calon legislatife. Ada beberapa faktor penyebab mengapa banyak rakyat yang terpengaruh dalam politik uang atau serangan fajar :[75]

a. Sudah Tradisi

Money politic bukanlah suatu nilai-nilai yang diajarkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia, tapi seakan-akan sudah mendarah daging di negara Indonesia. Budaya ini sudah ada sejak zaman kolonialisme, para penjajah menyuap pejabat pribumi untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan kebiasaan buruk itu ternyata ditiru hingga saat ini dan sudah menjadi hal yang sangat biasa.

b. Haus Kejayaan

Manusia adalah makhluk sosial yang sangat menginginkan kekayaan bahkan kekuasaan dan jabatan, untuk mendapatkan hal itu banyak manusia yang rela melakukan apa saja demi untuk mendapatkannya. Hal ini sepele dan sering kita temui

[75] Leo Agustino, *Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal*, Pustaks Pe (Yogyakarta, 2009), 43.

dalam sehari-hari yaitu praktik suap-menyuap yang dilakukan oleh para pelanggaran dalam berpolitik. Hal ini terjadi ketika para calon legilatif mnecalonkan diri dan merasa dirinya mampu maka akan melakukan segala cara untuk memenangkan kekuasaan tersebut dengan melakukan suap kepada masyarakat terutama masyarakat dikalangan kelas bawah yang sangat membutuhkan bantuan baik berupa uang dan materi lainnya dengan tujuan agar bisa memenangkannya di pemilihan umum.

c. Lingkungan yang mendukung

Bukan sebuah rahasia umum lagi jika praktik *money politic* atau *risywah* (suap-menyuap) ini mulai dari institusi kecil sampai kalangan pejabat-pejabat tinggi Negara yang membuat sebuah jaringan yang sudah terorganisir didalamnya. Dalam melakukan politik uang ini para pejabat tidak melakukan nya senduri namun ada beberpa orang yang membantu nya dalam pemilihan umum sering disebut dengan para team sukses partai yang akan mlangsungkan proses suap-menyuap tersebut. Lingkungan yang mendukung akan sangat mempermudah team sukses untuk meluncurkan aksinya dengan cara menyuap masyarakat yang kurang mampu dan mempengaruhi masyarakat untuk memilih pasangan tertentu.

d. Lemah Iman

Iman yang lemah akan mudah terpengaruh dari suap-meneyuap ini karena jiwanya jauh dari tuhan yang Maha Esa. Hal ini merupakan faktor utama yang menyebabkan seseorang dengan mudah melakukan dan menerima suap. Mengesampingkan fakta bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan dosa, tidak ada rasa takut sama sekali akan perbuatan yang

dilakukannya karena jika iya, mereka tidak akan pernah melakukan *money politic* apalagi sampai melakukan *money politic* karena perbuatan itu dapat menyeretnya ke neraka, itulah kenapa budaya *money politic* masih saja langgeng dan Berjaya di negeri ini.

e. Masyarakat Miskin

Angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasra, ataupun sulitnya akses pekerjaan dan pendidikan. Kondisi miskin tersebut memaksa dan menekan sebagian dari kalangan masyarakat untuk segera mendapatkan uang.[76] *Money politic* pun menjadi ajang bagi masyarakat untuk bereebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang tudak memikirkan konsekuensinya melanggar hukum yang terpenting adalah mereka mendapatkan uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, itulah yang memudahkan para politik uang untuk mencari dukungan untuk memenangkan para calonnya.

f. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik

Tidak semua orang tau apa itu politik, bagaimana buruknya politik, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Semua itu di sebabkan karena tidak adanya pembelajaran tentang politik disekolah-sekolah atau masyarakat sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia. Sehingga ketika ada pesta politik

---

[76] Amrullah Ahmad, *Demokrasi Hukum Islam Dalam System Hukum Nasional*, 146.

seperti pemilihan umu masyarakat tersebut bersikap acuh dengan pemilihan tersebut. Tak mengenal politik tidak masalah, tidak tahu cara calon anggota legislative tidak masalah. Bahkan mungkin tidak ikut dalam pemilihan umum pun juga tidak bermasalah bagi masyarakat yang tidak tahu itu politik. Kondisi yang seperti ini yang menyebabkan maraknya budaya politik uang dimasyarakat. Rakyat yang acuh dengan pemilihan umum dengan mudah menerima pemberian dari para peserta pemilihan umum. Politik uang pun dianggap tidak masalah bagi mereka. Mereka tidak akan berfikir jauh ke depan bahwa uang yang diberikan itu suatu saat nanti akan ditarik kembali oleh para caleg yang nantinya terpilih menjadi legislative. Mereka tidak menyadari adanya permainan politik yang sebebnarnya justru merugikan diri mereka sendiri.

Ada beberapa dampak dari *money politic* dalam pemilihan umum antara lain :

a. Dampak terhadap pribadi

Tidak dapat dipungkiri bahwa *money politic* atau *risywah* merupakan penyakit yag dapat meruntuhkan jati diri seseorang. Demikian itu, karena tindakan *money politic* atau *risywah* baik pemberi atau penerimannya dapat mencederai pondasi akhlakk yang paling tinggi, yaitu *Al-'Adl* (keadilan) dari seseorang. Sementara baik dan buruknya akhlak seseorang menjadi ukuran keimanannya ihsan (berbuat baik).

b. Dampak terhadap Ekonomi

Dalam konteks ekonomi perilakau perbuatan memberi dan menerima suap yang merupakan bagian dari tindakan korupsi ini dapat

menghambat pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Paolo Mauro, secara ekonomi keberadaan politik uang akan menggangu mekanisme transsi pendapatan dan kekayaan sehingga timbulnya korupsi yang akan menyebabkan kesenjangan dalam hal pendapatan.[77]

c. Dampak Terhadap Masyarakat

Tindakan *money politic* yang dilakukan oleh banyak pihak akan menyebabkan kekacauan dalam tatanan hidup bermasyarakat dan Negara. Tidaklah mengherangkan jika Islam mengharamkan suap dan bersikap keras terhadap semua pihak yang terlibat didalam praktik tersebut. Adanya praktik suap dikalangan masyarakat menandakan bahwa kerusakan dan keżaliman baik berupa hukum tanpa asas kebenaran atau ketidak pedulian untuk berhukum dengan kebenaran, mendahulukan yang seharusnya diakhirkan dan mengakhirkan yang seharusnya didahulukan, juga merajalelanya *oportunisme* dalam masayarakat. Bukan mental tanggung jawab melaksanakan kewajiban. *Money politic* juga berpotensi memunculkan konflik kebencian dan permusuhan diantara masyarakat karena pada hakikatnya *money politic* hanya merupakan alat orang-orang yag memegang kebijakan untuk menindas kaum yang lemah. Dilain pihak mereka menyerahkan harta kepada para penerima suap ini, memberikan harta mereka dengan sangat terpaksa.

---

[77] Shalah Abdullah al-Mushlih As-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), 57.

d. Dampak Terhadap Para Calon Legislatif

Dampak bagi calon legislatife yang suksesnya karena mengunakan *money politic* yang mereka lakukan maupun dampak dari kekalahan para calon legislative yang gagal dalam *money politic* yang mereka lakukan dampaknya ialah bila mereka imannya kurang mereka bisa saja menjadi gila, atau psikologi nya terganngu, karena kita bisa banyak temukan para calon legislative yang gila karena mereka gagak menduduki kursi jabatan tertentu. selai karena kurang suara, tidak sedikit para calon legislative yang gagal akrena terbukti melakukan pelanggaran ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa tangga pula, sudah keluar uang banyak tapi tidak terpilih dan akhirnya tertangkap pula, akibatnya rumah sakitlah yang menjadi ujung perjuangan mereka yang sering melakukan praktek politik uang.[78]

[78] Muhammad Hatta, dkk…, 179

DAFTAR RUJUKAN

A. Djaizuli. *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. Cet. Ke-2. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Abdul Aziz Al-Badari. *Hitam Putih Wajah Ulama & Penguasa*. Jakarta: Darul Falah, 2003.

Abdul Wahab Khalaf. *Ilmu Ushul Fiqh Trj : Faizel Muttaqin*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: pt. Citra Aditya Bakti, 2004.

Abdullah al-Mushlih As-Shawi, Shalah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.

Abu Achamd dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.

Ahmad Khoirul Umam. *Kiai Dan Budaya Korupsi Di Indonesia*. Semarang: Rasail, 2006.

Ahmad Mumtaz. *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1996.

Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar Dan Asas Hukum Islam*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.

Akh Minhaji. *Strategies For Social Research The Metodological Imagination In Islamic Studies*. Sunan Kali. Yogyakarta. Jl. Laksda Adisucipto: Sunan Kalijaga Press, n.d.

Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Kencana, 2011.

Amir Syarifudin. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media, 2010.

Amrullah Ahmad, Dkk. *Demokrasi Hukum Islam Dalam System Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insan Press, 1999.

Ana Retningsih dan Suharso. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya, 2011.

Arya Fernandes, Dkk. *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penyelenggaraan Kampanye*. Jakarta: Bawaslu, 2019.

As-Suyuti. , *Al-Asybah Wa an-Nadhair Fi Al-Furu*. Surabaya: Maktabah Ahmad bin Said bin Nubhan wa duladah, n.d.

Az-Zuhaili, Wahba. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bahtiar Effendy. *Islam Dan Negara, Transformasi Gagasan Dan Politik Islam Di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 2009.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Dzajuli. A. *Fiqih Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syaria*. Jakarta: Kencana Pranada Group, 2003.

Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2014.

F. Khairazi. "Implementasi Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Inovatif* 8 (n.d.): 72-94.

Fathul Mu'in. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Demokrasi Pemilihan Desa.*, n.d.

Fuad Thohari. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, Dan Ta'zir).* Cet 1. Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Hepi Riza Zen. "Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Syariah." *Al-'Adalah* No.3, XII (2015): 526.

Heru Nugroho. *Uang Rentenir, Dan Hutang Piutang Di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Sekripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Irwantoni. *Buku Daras, Ilmu Hukum Seni Pengantar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Puskima Fakultas Ushuludin, 2009.

Jonasmer Simatupang & Muhammad Sukhan. "Pengaruh Budaya Politik Uang Dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia." *Seminar Hukum Universitas Negeri Semarang* 4 (2018).

Kamaluddin Muhammad Al-Hamam. *Fathul Qadir*. Beirut-Libanon: Darul Fikri, n.d.

Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Cet. Ke-7. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Khalid Ibrahim Jindan. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Konsep Siyasah Dusturiyah Dalam Fiqih Siyasah, n.d. Digilib.uinsby .ac.id. bab II. Pdf, 24-26, akses 22 Oktober 2015.

L. Sumartini. *Money Politics Dalam Pemilu*. Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman Hak Asasi Manusia, n.d.

Leo Agustino. *Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal*. Pustaks Pe. Yogyakarta, 2009.

Lexy Moleong. *Metode Pnelitian Kuaitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.

Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Mat Supriyansyah. *Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang*. Lampung: UIN Radeng Intan, 2017.

Miriam Budiarjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2006.

Nabila, N., pramungtyas, P., & Azhar, M. "Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia," *Notaris* 13 (1) (n.d.): 1–9.

Nanda Firdaus Puji Istiqomah. *Penggunaan Money Politic Dalam Pemilu Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif*. Jember: Skripsi-Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020.

https://kamuslengkap.com/kamus/politik/arti-kata/serangan-fajar.

http://republika.co.id/berita/nasional/politik/14/03/19/n2olb8-mui-fatwa-haram-politik-uang, tanggal 10 Februari 2022.

Rahmat Tohir dkk. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insan Press, 2001.

Republik indonesia. "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu." *Undang-Undang Pemilu*, 2017.

Riduan. *Belajar Mudah Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2005.

Sahrir Nuhun. *Hukum Suap Dan Hadiah*. Cet. 1. Jakarta: : Cendekia Sentara Muslim, 2003.

Saifullah. *Buku Panduan Metodologi Penelitian*. Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006.

Sayyid Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahlan, Kemudian Al-Na'am, dikenal sebagai Amir. *Subul Al-Salam*. Juz 3. Bandung: Dahlan, n.d.

Sekertaris Jendral MPR RI. *UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta, 2018.

Simons. *Cross And Jones' Introduction To Criminal Law*. London: Butterworths, 1976.

Sonny Wibisono. "Serangan Fajar, Message Of Monday," n.d.

http://www.sonnywibisono.com/m/Message-Of-Monday/Serangan-Fajar.

Sudaryono. *Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Methode/Sudaryon*. Ed. 2. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Sumarni. "Kedudukan Hukum Islam Dalam Negara Republik Indonesia." *Al-'Adalah* Vol. X (2012): 447–58.

Sunarya. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Risywah*. Diakses tanggal 15 April 2022., n.d.

Surahman Hidayat. *Hukum Risywah, Rublik: Fiqih Kontemporer, Www. Google.Com.* . Diakses 12April 2022., n.d.

Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015.

Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: RajaGrafindo, 1994.

Syamsul Hadi. *Kriteria Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Thahjo Kumolo. *Politik Hukum PILKADA Serentak*. Bandung: PT Mizan Publika, 2015.

Tim Penyusun. *Ensiklopedia Islam 5*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru

Van Hoeve, 1994.

Topo Santoso. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Ubaedillah, A. *Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi*. Ed 1. Jakarta: Kencana, 2017.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, n.d.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Ayat 1 Tentang Pemerintahan Daerah, n.d.

Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Wawan Trans Pujianto. *Risywah Dalam Perspektif Hukum Islam*, n.d.

Yan Puspa Pramadya. *Kamus Hukum Edisi Lengkap*. Semarang: Aneka Ilmu, n.d.